



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 443.65/41 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH YANG
TELAH STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong pembudayaan lingkungan sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Provinsi Jawa Tengah, serta guna memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berperan aktif dalam kegiatan Stop Buang Air Besar Sembarangan, telah dilaksanakan verifikasi terhadap Kabupaten/Kota yang telah menyatakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 443.65/9491 tanggal 16 November 2021;

2. Berita Acara Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 443.65/9495 tanggal 18 November 2021;

3. Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) Tahun 2021 Nomor 443.65/10056 tanggal 8 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2021, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penerima penghargaan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Yang Telah Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 443.65/41 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHARGAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH YANG TELAH
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH YANG TELAH STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
TAHUN 2021

NO	KABUPATEN/KOTA
1	2
1.	KOTA TEGAL
2.	KABUPATEN BREBES

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO